



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL
Tempat lahir	: Oelmasi
Umur/tanggal lahir	: 24 tahun / 20 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kuimasi, RT. 002, RW. 001, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 dalam Tahanan Kota;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018 dalam tahanan Rutan;
4. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 dalam tahanan Rutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 bertempat di RT. 02, RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah Melakukan Penganiayaan" terhadap saksi korban HERRI MISSA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi korban sedang duduk-duduk di deker bersama dengan saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA sambil saksi YAFER KLALI mengirim lagu ke handphone milik saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi ROMI NAHAKUAIN dan menuju arah deker tempat dimana saksi korban, saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA duduk, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun menuju ke tempat saksi korban sambil bertanya "kalian lagi buat apa?" lalu saksi YAFER KLALI mengatakan "kami ada kirim lagu lewat hp" kemudian terdakwa mengatakan "kirim lagu abis pikir kalian paling baik sudah" lalu saksi korban menjawab "ko kenapa?" dan terdakwa menjawab saksi korban "coba kamu omong satu kata lagi" namun saksi korban hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian tanpa sebab apa-apa terdakwa yang sedang posisi berdiri langsung memukul saksi korban yang sedang dalam keadaan duduk di atas deker sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm



kepala bagian belakang saksi korban, karena dipukul kemudian saksi korban bangun dan berdiri dan melakukan perlawanan dengan membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada dahi terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada pelipis kiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 859/284/TU-UM/RSUDN/2018 tanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. EVERD, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dengan KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun ditemukan keadaan umum korban baik dan terdapat luka robek diatas alis kiri, dasar luka lemak, terdapat darah akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **HERRI MISSA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di RT. 02, RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi YAFER KLALI, saksi YEFRI BANA dan saksi ROMI NAHAKUAIN;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah kepala bagian belakang dan pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa benar bermula saat saksi korban sedang duduk-duduk di deker bersama dengan saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA sambil saksi YAFER KLALI mengirim lagu ke handphone milik saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi ROMI NAHAKUAIN dan menuju arah deker tempat dimana saksi korban, saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA duduk, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun menuju ke tempat saksi korban sambil bertanya "kalian lagi buat apa?" lalu saksi YAFER KLALI mengatakan "kami ada kirim lagu lewat hp" kemudian terdakwa mengatakan "kirim lagu abis pikir kalian paling baik sudah" lalu saksi korban menjawab "ko kenapa?" dan terdakwa menjawab saksi korban "coba kamu omong satu kata lagi" namun saksi korban hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian tanpa sebab apa-apa terdakwa yang sedang posisi berdiri langsung memukul saksi korban yang sedang dalam keadaan duduk di atas deker sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, karena dipukul kemudian saksi korban bangun dan berdiri dan melakukan perlawanan dengan membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada dahi terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada pelipis kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di atas alis kiri.
- Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YAFER KLALI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- o Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- o Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL dan korbannya adalah HERRI MISSA;
- o Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di RT. 02, RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;
- o Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi sendiri, saksi YEFRI BANA dan saksi ROMI NAHAKUAIN;
- o Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala bagian belakang dan pelipis kiri saksi korban;
- o Bahwabener bermula saatsaksi sedang duduk-duduk di deker bersama dengan saksikorban dan saksi YEFRI BANA sambil saksi mengirim lagu ke handphone milik saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi ROMI NAHAKUAIN dan menuju arah deker tempat dimana saksi, saksi korban dan saksi YEFRI BANA duduk, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun menuju ke tempat saksi korban sambil bertanya "kalian lagi buat apa?" lalu saksi mengatakan "kami ada kirim lagu lewat hp" kemudian terdakwa mengatakan "kirim lagu abis pikir kalian paling baik sudah" lalu saksi korban menjawab "ko kenapa?" dan terdakwa menjawab saksi korban "coba kamu omong satu kata lagi" namun saksi korban hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian tanpa sebab apa-apa terdakwa yang sedang posisi berdiri langsung memukul saksi korban yang sedang dalam keadaan duduk di atas deker sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, karena dipukul kemudian saksi korban bangun dan berdiri dan melakukan perlawanan dengan membalas memukul terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada dahi terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada pelipis kiri.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek diatas alis kiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ROMI NAHAKUAIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL dan korbannya adalah saksi HERRI MISSA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di RT. 02, RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;
- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksisendiri, YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala bagian belakang dan pelipis kiri saksi korban;
- Bahwabener bermula saatsaksi korban sedang duduk-duduk di deker bersama dengan saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA sambil saksi YAFER KLALI mengirim lagu ke handphone milik saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi dan menuju arah deker tempat dimana saksi korban, saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA duduk, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun menuju ke tempat saksi korban sambil bertanya "kalian lagi buat apa?" lalu saksi YAFER KLALI mengatakan "kami ada kirim lagu lewat hp" kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm



terdakwa mengatakan “kirim lagu abis pikir kalian paling baik sudah” lalu saksi korban menjawab “ko kenapa?” dan terdakwa menjawab saksi korban “coba kamu omong satu kata lagi” namun saksi korban hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian tanpa sebab apa-apa terdakwa yang sedang posisi berdiri langsung memukul saksi korban yang sedang dalam keadaan duduk di atas deker sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, karena dipukul kemudian saksi korban bangun dan berdiri dan melakukan perlawanan dengan membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada dahi terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada pelipis kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek diatas alis kiri.
- Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah saksi HERRI MISSA;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di RT. 02, RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;
- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi YAFER KLALI, saksi YEFRI BANA dan saksi ROMI NAHAKUAIN;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala bagian belakang dan pelipis kiri saksi korban;



- Bahwabener bermula saatsaksi korban sedang duduk-duduk di deker bersama dengan saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA sambil saksi YAFER KLALI mengirim lagu ke handphone milik saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi ROMI NAHAKUAINdan menuju arah deker tempat dimana saksi korban, saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA duduk, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun menuju ke tempat saksi korban sambil bertanya “kalian lagi buat apa?” lalu saksi YAFER KLALI mengatakan “kami ada kirim lagu lewat hp” kemudian terdakwa mengatakan “kirim lagu abis pikir kalian paling baik sudah” lalu saksi korban menjawab “ko kenapa?” dan terdakwa menjawab saksi korban “coba kamu omong satu kata lagi” namun saksi korban hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian tanpa sebab apa-apa terdakwa yang sedang posisi berdiri langsung memukul saksi korban yang sedang dalam keadaan duduk di atas deker sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, karena dipukul kemudian saksi korban bangun dan berdiri dan melakukan perlawanan dengan membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada dahi terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada pelipis kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek diatas alis kiri.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias RELtelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERRI MISSA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di RT. 02, RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi YAFER KLALI, saksi YEFRI BANA dan saksi ROMI NAHAKUAIN;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah kepala bagian belakang dan pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa benar bermula saat saksi korban sedang duduk-duduk di deker bersama dengan saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA sambil saksi YAFER KLALI mengirim lagu ke handphone milik saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi ROMI NAHAKUAIN dan menuju arah deker tempat dimana saksi korban, saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA duduk, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun menuju ke tempat saksi korban sambil bertanya "kalian lagi buat apa?" lalu saksi YAFER KLALI mengatakan "kami ada kirim lagu lewat hp" kemudian terdakwa mengatakan "kirim lagu abis pikir kalian paling baik sudah" lalu saksi korban menjawab "ko kenapa?" dan terdakwa menjawab saksi korban "coba kamu omong satu kata lagi" namun saksi korban hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian tanpa sebab apa-apa terdakwa yang sedang posisi berdiri langsung memukul saksi korban yang sedang dalam keadaan duduk di atas deker sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, karena dipukul kemudian saksi korban bangun dan berdiri dan melakukan perlawanan dengan membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada dahi terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada pelipis kiri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek diatas alis kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja;
- Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa **AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehinggaharus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

-----Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum-----

Unsur : Dengan Sengaja :

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut.

Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERRI MISSA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di RT. 02, RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;
- Bahwa benar saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi YAFER KLALI, saksi YEFRI BANA dan saksi ROMI NAHAKUAIN;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala bagian belakang dan pelipis kiri saksi korban;
- Bahwabener bermula saatsaksi korban sedang duduk-duduk di deker bersama dengan saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA sambil saksi YAFER KLALI mengirim lagu ke handphone milik saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi ROMI NAHAKUAINdan menuju arah deker tempat dimana saksi korban, saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA duduk, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun menuju ke tempat saksi korban sambil bertanya “kalian lagi buat apa?” lalu saksi YAFER KLALI mengatakan “kami ada kirim lagu lewat hp” kemudian terdakwa mengatakan “kirim lagu abis pikir kalian paling baik sudah” lalu saksi korban menjawab “ko kenapa?” dan terdakwa menjawab saksi korban “coba kamu omong satu kata lagi” namun saksi korban hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian tanpa sebab apa-apa terdakwa yang sedang posisi berdiri langsung memukul saksi korban yang sedang dalam keadaan duduk di atas deker sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, karena dipukul kemudian saksi korban bangun dan berdiri dan melakukan perlawanan dengan membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Olm



mengenai pada dahi terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada pelipis kiri.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek diatas alis kiri.

-----Dengan demikian unsur "**dengan sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum-----

Unsur :Melakukan penganiayaan

Undang-Undang tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu, sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu barang siapa dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERRI MISSA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di RT. 02, RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;
- Bahwa benar saat kejadian ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa memukul saksi korban yakni saksi YAFER KLALI, saksi YEFRI BANA dan saksi ROMI NAHAKUAIN;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah kepala bagian belakang dan pelipis kiri saksi korban;
- Bahwabener bermula saatsaksi korban sedang duduk-duduk di deker bersama dengan saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA sambil saksi YAFER KLALI mengirim lagu ke handphone milik saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa muncul dengan mengendarai sepeda motornya sambil membonceng saksi ROMI NAHAKUAIN dan menuju arah deker tempat dimana saksi korban, saksi YAFER KLALI dan saksi YEFRI BANA duduk, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan turun menuju ke tempat saksi korban sambil bertanya "kalian lagi buat apa?" lalu saksi YAFER KLALI mengatakan "kami ada kirim lagu lewat



hp” kemudian terdakwa mengatakan “kirim lagu abis pikir kalian paling baik sudah” lalu saksi korban menjawab “ko kenapa?” dan terdakwa menjawab saksi korban “coba kamu omong satu kata lagi” namun saksi korban hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian tanpa sebab apa-apa terdakwa yang sedang posisi berdiri langsung memukul saksi korban yang sedang dalam keadaan duduk di atas deker sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban, karena dipukul kemudian saksi korban bangun dan berdiri dan melakukan perlawanan dengan membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada dahi terdakwa, lalu Terdakwa membalas memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai pada pelipis kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada pelipis kiri.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek diatas alis kiri.

-----Dengan demikian unsur **”melakukan penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AURELIUS LAKMAU alias AROLIUS LAKMAU alias REL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni, oleh ALDHYTIA K SUDEWA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S.M.PURBA,SH.MHUM dan MADE A DWIPAYANA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal .3 Juli 2108 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERIKE ESTER LAU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamaasi, serta dihadiri oleh JHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKI YANAFIA A ,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Kupang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Agustimus s.M.Purba, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
Aldhytia K Sudewa, S.H., M.H,

Made A Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Merike ester Lau, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)